



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 3166-3181

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Pemberian Hak Istimewa Kepada Penanam Modal Asing Menurut  
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal  
Ditinjau Dari Prinsip Perlakuan Yang Sama Dalam General  
Agreement On Trade In Services (GATS)

Valentina Ekaristi Samosir<sup>1✉</sup>

Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

Email: [ekaristi.valentina@yahoo.com](mailto:ekaristi.valentina@yahoo.com)<sup>1✉</sup>

Abstrak

Prinsip Perlakuan yang sama diatur pada Article II GATS yang menetapkan bahwa setiap negara anggota harus dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang tidak berbeda (no less favourable) kepada masing – masing negara. Prinsip Perlakuan yang sama tersebut kemudian diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal namun Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal membuat pengecualian terhadap prinsip perlakuan yang sama yaitu menciptakan suatu hak istimewa bagi negara tertentu yang akan mengganggu hubungan dagang masing – masing negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana penerapan penanaman modal bagi investor asing di Indonesia menurut ketentuan hukum nasional yang berlaku dan tentang bagaimana prinsip perlakuan sama yang disepakati dalam General Agreement On Trade In Services (GATS). Hasil penelitian atas rumusan masalah pertama ini menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) bertentangan yang mana hal ini dapat menimbulkan kerancuan dari berbagai pihak investor asing yang mendasarkan tindakannya pada peraturan yang berlaku tersebut, dan tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi para investor asing. Lalu hasil penelitian atas rumusan masalah yang kedua juga telah menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia sudah menerapkan prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment atau perlakuan yang sama bagi penanam modal asing dengan menerapkan prinsip tersebut di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kata kunci: Penanaman Modal Asing; Hak Istimewa; GATS

## Abstract

The principles of health care are regulated by Article II of the GATS, which states that member countries must quickly and unconditionally comply with the actions of those who are not good enough for each country. The principle of equality of treatment in Banjur is regulated in Article 6 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2007 regarding capital investment. Article 6 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2007 regarding Capital Investment in Ngawe, with the exception of the principle of treatment of sing. padha. that is, denying special rights to the country will disrupt trade relations between the countries. The issue of this committee is part of the application of capital investment for foreign investors in Indonesia according to national legal institutions and agreed principles of care in the General Agreement on Trade In Services (GATS). Asiling panaliten wants to formulate the problem of kapisan nedahaken bilih pranatcara Article 6 paragraph (2) menika jumbuh kaliyan provisions of Article 6 paragraph (1) and Article 4 paragraph (2). Conflicting articles can cause confusion among various foreign investors who adhere to regulations. little one, and don't guarantee legal certainty to foreign investors. Salajengi also asiling panaliten wants to comply with the formulation of the problem of ingkang kaping kalih menika ugi nedahaken bilih The Indonesian government also does not follow the principles of Non-Discrimination and National Treatment and equality for foreign investors and also applies the principles of Law Number 25 of 2007 regarding Investment.

*Keywords: Foreign Investment; Special Rights; GATS*

## PENDAHULUAN

Penanaman modal baik oleh investor asing maupun investor dalam negeri telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menunjang sukses dan berlangsungnya pembangunan di Indonesia khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan taraf hidup rakyat. Berdasarkan sumber pembiayaannya, investasi merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: investasi yang bersumber dari investor asing dan investasi yang bersumber dari investor dalam negeri (Sitorus, 2013). Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. (Dyah dan Suratman, 2015). Sementara itu, pengertian penanaman modal berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga ditegaskan bahwa undang - undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Investasi secara langsung selalu dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha atau terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan modal serta bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian. Secara langsung melakukan kegiatan usaha mengandung pengertian bahwa investor mendirikan perusahaan atau badan usaha di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pengertian penanaman modal sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 UU 25/2007 bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Terdapat 4 (empat) unsur-unsur dalam penanaman modal yaitu: Adanya kegiatan menanam modal, Adanya investor atau penanam modal sebagai subjek penanam modal, Adanya kegiatan usaha yang dilakukan dan Adanya wilayah tertentu melakukan penanaman modal yaitu pada wilayah Indonesia (kecuali ditentukan lain oleh undang - undang). Mengenai pengaturan penanaman modal asing sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, namun sekarang sudah dicabut dan digantikan dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1967 tidak merumuskan pengertian penanaman modal asing dan hanya menentukan bentuk penanaman modal asing yang dianut (Harjono, 2012

Menurut The World Bank, terdapat 2 (dua) syarat untuk menentukan unsur penanaman modal "asing" sehingga dapat dikategorikan menjadi Penanaman Modal Asing atau Investasi Asing yaitu: kewarganegaraan (nationality) dan tempat kedudukan usaha (residence). Hulman Panjaitan dalam Dhaniswara K.Raharjo (2012) tentang pengertian penanaman modal asing atau investasi asing adalah suatu kegiatan penanaman modal yang di dalamnya terdapat unsur asing (foreign element). Menurut Penulis, ada beberapa kelebihan dari pengaturan mengenai penanaman modal asing dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dibandingkan undang - undang sebelumnya yang mengatur tentang PMA yaitu diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, dan membuka lapangan kerja baru. Dewasa ini sangatlah penting pembukaan lapangan kerja untuk negara berkembang,

Melihat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Namun mengenai penerapan perlakuan yang sama terhadap para investor masih belum jelas kepastian hukumnya. Dari kelebihan-kelebihan tersebut menurut Penulis perlu

mengkaji prinsip perlakuan yang sama yang dianut di Indonesia yang merupakan salah satu kelebihan penanaman modal di Indonesia. Karena telah diatur sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Menurut kesepakatan perdagangan internasional terkait penanaman modal sejak Putaran Uruguay 1986 – 1994. Peraturan Nasional Negara anggota di bidang penanaman modal tidak dibenarkan bertentangan dengan kesepakatan – kesepakatan perdagangan internasional yang terkait dengan penanaman modal. Pada Article II GATS menetapkan bahwa setiap negara anggota harus dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang tidak berbeda (*no less favourable*) kepada jasa – jasa negara lain dibandingkan dengan perlakuan yang diberikan kepada pemasok jasa dari negara lainnya. GATS memiliki prinsip – prinsip yang berhubungan dengan perlakuan sama, antara lain, *Non-Discrimination Principle* (selanjutnya disebut NDP) adalah merupakan salah satu prinsip dasar dari sistem WTO dalam bidang penanaman modal dan *National Treatment Principle* (selanjutnya disebut NTP) sebenarnya memiliki beberapa hubungan yang sama, hal ini dapat dilihat karena NDP dan NTP merupakan bagian dari *Fair and Equitable Treatment Standard* (selanjutnya disebut FET). Hal ini dapat dilihat dari pendapat Muhammad Iqbal Hasan yang menyatakan bahwa Penerapan Hukum FET dari seluruh perjanjian investasi internasional yang dimiliki Indonesia, FET komitmen dengan formulasi yang berbeda-beda, sehingga implikasi dan konsekuensi hukumnya juga akan berbeda. Selanjutnya seluruh perjanjian tersebut juga memiliki provisi *most favoured nation* (selanjutnya disebut MFN), dimana negara tidak boleh memberikan perlakuan kepada investor asing di wilayahnya dengan perlakuan yang kurang menguntungkan daripada perlakuan yang diberikan kepada investor negara lain (*non party*) (Hasan, 2019).

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal ditegaskan bahwa pemerintah memberi perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlakuan sama tersebut di sisi lain seperti dikesampingkan oleh undang - undang penanaman modal di Indonesia karena ada kesempatan perlakuan yang berbeda bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa

Selanjutnya substansi Prinsip Perlakuan Yang Sama dapat dilihat dalam Pasal 7 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang pada intinya berbunyi bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilan peralihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang - undang. Namun apabila terjadi tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) diatas, maka Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya sesuai ketentuan harga pasar. Substansi ini juga dikenal dengan istilah expropriation/ nationalization.

Kemudian apabila dilihat substansi mengenai national treatment menurut penulis terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal yang berbunyi bahwa dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Selain itu juga mengenai Fair and Equitable Treatment (FET) merupakan baseline perlindungan investasi dianggap sebagai perlakuan yang paling penting di dalam perjanjian dan salah satu bagian dari FET adalah non diskriminasi (NDP), yang juga merupakan elemen NTP dan Most Favoured Principle (MFN). Prinsip MFN adalah salah satu elemen yang fundamental dalam sistem WTO. Berdasarkan MFN, Negara penerima modal (host country) harus memberikan perlakuan kepada penanam modal dari sebuah negara asing, sama seperti perlakuan yang telah mereka berikan kepada penanam modal negara asing lainnya (Zainuddin, 2013). Maka dari itu sifat FET yang terkesan "satu pasal untuk semua" semakin kental dengan kenyataan bahwa banyak Bilateral Investment Treaty (selanjutnya disebut BIT) yang mengatur FET pada article Promotion and Protection. Namun demikian FET adalah absolute standard dan NTP dan NDP adalah relative standard.<sup>25</sup> Adapun secara lebih jelas pengaturan mengenai NDP dan NTP dalam peraturan perundang-undangan atau hukum nasional Indonesia akan dijelaskan dalam artikel ini.

Dasar pemikiran dalam perjanjian internasional dimana perlunya diterapkan prinsip non-diskriminasi adalah karena negara penerima modal (host countries) menggunakan alasan - alasan hukum yang sah dalam memberikan perlakuan berbeda kepada penanam modal asing. Penelitian ini dilakukan guna menganalisis Prinsip Perlakuan Sama Yang Disepakati dalam General Agreement on Trade In Services (GATS) Dalam Prinsip Penanaman Modal di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (disebut juga penelitian hukum doktrinal), artinya suatu penelitian yang bertumpu pada peraturan perundangan yang ditunjang dengan studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan. Penelitian normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penulis menggunakan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan peraturan perundang - undangan (Statute Approach).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PENERAPAN PENANAMAN MODAL BAGI INVESTOR ASING DI INDONESIA MENURUT KETENTUAN HUKUM NASIONAL YANG BERLAKU

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing adalah tindakan penanaman modal untuk melakukan usaha di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal internasional, baik yang menggunakan dana asing maupun tidak. Baik perusahaan bermodal penuh maupun perusahaan patungan yang melibatkan investor dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh perseorangan asing, badan hukum asing, dan/atau pemerintah asing yang menanam modal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tujuan melakukan kegiatan usaha, baik dengan modal asing penuh maupun dengan modal asing. Di Indonesia, modal asing joint venture mengacu pada kemitraan antara investor internasional dan investor Indonesia, dimana kepemilikan saham oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan investor Indonesia harus menyediakan modal minimal 5%.

Bentuk hukum badan hukum penanaman modal asing telah diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman modal asing harus dilakukan melalui pendirian Perseroan Terbatas (PT PMA). Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas yang menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh hukum. Adapun Dasar Hukum dari Penanaman Modal Asing di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Daftar Negatif Investasi/DNI), Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip (IP) Penanaman Modal. Peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tatacara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Bab 7 Menurut Pasal 12 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, semua kategori atau jenis usaha berhak untuk melakukan kegiatan penanaman modal, kecuali yang secara tegas dilarang atau memenuhi kriteria tertentu. Menurut Pasal 12 ayat (2) peraturan perundang-undangan no. 25 Tahun 2007, bidang usaha yang dilarang untuk ditanami adalah Industri senjata, amunisi, bahan peledak, dan peralatan militer; dan Bidang usaha yang secara khusus dinyatakan tertutup oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jumlah bidang usaha yang tertutup semakin berkurang dan sebagian besar terbatas pada bidang usaha yang berkaitan dengan industri keamanan dan pertahanan. Namun, sektor saluran telekomunikasi tidak termasuk di dalamnya. Sedangkan bidang-bidang usaha yang tertutup atau terbuka yang mempunyai persyaratan khusus yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden, disusun dalam suatu daftar berdasarkan standar klasifikasi bidang-bidang usaha di Indonesia. Standar tersebut antara lain Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau Standar Klasifikasi Industri Internasional (ISIC).

Penerapan empat prinsip utama, yaitu peraturan yang melarang penggunaan batasan kuantitatif, penurunan tingkat tarif dan hambatan perdagangan lainnya, norma perlakuan nasional (TN), dan prinsip negara yang paling disukai (NFN). Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) tahun 1994, dan selanjutnya Perjanjian Perdagangan Global tentang Perdagangan yang ditetapkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1995, menetapkan bahwa organisasi atau entitas internasional yang mendorong liberalisasi dan perdagangan bebas, sesuai dengan tujuan mereka. Tujuannya, akan memberikan keuntungan bagi semua negara anggota, termasuk Negara Berkembang Kepulauan Kecil (SIDS). Dua dari empat pilar yang dijelaskan sebelumnya mencakup prinsip perlakuan Most-Favored-Nation (MFN) dan perlakuan adil (fair treatment/NT), yang biasa disebut dengan prinsip non-diskriminasi.

Prinsip non-diskriminasi bertujuan untuk mencegah perlakuan tidak adil di pasar domestik, mendorong keseragaman dalam perdagangan internasional, meningkatkan

efektivitas perdagangan internasional, menstabilkan sistem pasar bebas, dan mungkin menurunkan biaya dalam kerangka pasar bebas. Selain itu, hal ini memungkinkan negara-negara kecil untuk mendapatkan keuntungan dari negara-negara maju secara ekonomi, yang sering kali memberikan bantuan besar dalam kolaborasi mereka.

#### Prinsip Perlakuan Sama Yang Disepakati dalam General Agreement on Trade In Services (GATS) Dalam Prinsip Penanaman Modal di Indonesia

Perjanjian Umum tentang Perdagangan Barang dan Jasa (GATS) adalah organisasi internasional yang mengatur dan menetapkan aturan perdagangan barang dan jasa global. Badan ini beroperasi melalui metode multilateral dan bertanggung jawab untuk menetapkan kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur sektor ini. Tujuan utama dari Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang kuat dan dapat diandalkan untuk mengatur perdagangan internasional, menjamin penerapan standar yang adil dan tidak memihak bagi semua negara yang terlibat.<sup>9</sup> Tujuannya adalah untuk merangsang ekspansi ekonomi dengan memberikan jaminan yang dapat ditegakkan atas janji-janji pemerintah dan memfasilitasi perdagangan dan kemajuan melalui proses liberalisasi langkah demi langkah. Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) secara umum berlaku untuk semua sektor jasa, kecuali untuk dua kasus tertentu. Menurut Pasal 1 ayat (3) General Agreement on Trade in Services (GATS), tidak termasuk jasa yang dilakukan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Layanan ini disediakan atas dasar non-komersial dan tanpa bersaing dengan pemasok lain. Contoh ilustrasinya mencakup rencana jaminan sosial dan layanan publik lainnya, seperti kesehatan atau pendidikan, yang ditawarkan tanpa persyaratan berbasis pasar.

Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) menetapkan dalam Pasal II bahwa negara-negara anggota berkewajiban untuk segera dan tanpa syarat memberikan layanan atau pemasok layanan dari semua negara anggota lainnya dengan perlakuan yang adil, sesuai dengan prinsip Most-Favored-Nation (MFN). Setara dengan perlakuan yang diberikan kepada jasa dan penyedia jasa sejenis dari negara lain, tanpa adanya kerugian. Hal ini berkaitan dengan batasan mendasar dalam pembentukan perjanjian preferensial antar perusahaan anggota di setiap sektor, serta tindakan timbal balik yang membatasi keuntungan mengakses mitra dagang yang memberikan perlakuan serupa. Pengecualian dapat ditetapkan dengan menggunakan pengecualian Pasal II. Sebelum penandatanganan Perjanjian, pengecualian tersebut dapat diminta oleh individu. Ketentuan pengecualian tambahan dibatasi pada anggota yang baru diterima atau, bagi anggota yang sudah ada, dengan pengecualian sesuai dengan ayat 3 Pasal IX Perjanjian WTO. Evaluasi komprehensif

terhadap setiap pengecualian diperlukan, dengan jangka waktu maksimum yang disarankan adalah sepuluh tahun. Selain itu, berdasarkan pemenuhan persyaratan tertentu, Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) memberikan entitas anggota kemampuan untuk berpartisipasi dalam perjanjian integrasi ekonomi dan membangun pengakuan timbal balik terhadap standar peraturan, sertifikat, dan metrik serupa.

Selain diharuskan untuk mengungkapkan semua tindakan yang biasanya relevan, anggota GATS diharapkan untuk membentuk titik kontak nasional yang bertugas menanggapi permintaan informasi dari anggota lainnya. Kewajiban tambahan yang biasanya berlaku mencakup penerapan tindakan disipliner yang dirancang untuk mengawasi operasi monopoli dan pemasok eksklusif, selain pembentukan mekanisme peninjauan administratif dan banding.

Sesuai dengan prinsip perlakuan nasional, setiap individu wajib untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan diskriminatif yang memberikan perlakuan istimewa terhadap layanan rumah tangga atau penyedia layanan. Tanggung jawab utamanya adalah menjaga kerahasiaan mengenai perubahan hukum atau faktual apa pun terhadap kondisi persaingan yang memberikan keunggulan kompetitif pada sektor jasa di masing-masing negara anggota. Perluasan perlakuan nasional pada sektor tertentu dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Berdasarkan kebijakannya sendiri, individu dapat mengubah cakupan sektoral dan isi substantif komitmen mereka. Oleh karena itu, komitmen- komitmen ini sering kali mencerminkan tujuan kebijakan dan keterbatasan negara secara keseluruhan, yang mencakup banyak sektor. Negara-negara lain telah mengadopsi peraturan perlakuan nasional dan akses pasar untuk lebih dari 120 dari 160 layanan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, sementara beberapa negara anggota telah membatasi penjadwalan layanan mereka menjadi sejumlah kecil. Kewajiban tambahan timbul karena adanya komitmen tertentu mengenai berbagai hal, termasuk kewajiban untuk mengkomunikasikan langkah-langkah baru yang diterapkan yang berdampak signifikan terhadap perdagangan dan larangan terhadap pembatasan pembayaran dan transfer internasional.

Beberapa prinsip dalam GATS adalah *Most Favored Nation* yang jugadikenal sebagai prinsip non-diskriminasi. Konsep *Most Favored Nation* (MFN) merupakan prinsip dasar dalam Perjanjian Umum Perdagangan Jasa (GATS). Persyaratan tersebut di atas bersifat langsung dan otomatis, tanpa syarat apa pun. Ketentuan mengenai prinsip *Most Favored Nation* dalam ketentuan *General Agreement on Trade in Services* (GATS) diatur dalam Pasal II ayat 1. Dimana setiap Anggota diwajibkan untuk segera dan tanpa syarat memberikan sikap terhadap penyedia layanan dan fasilitas Anggota lain yang setidaknya sama

menguntungkan dengan kepedulian yang diberikan kepada penyedia layanan serupa di negara lain. Gagasan Most Favored Nation (MFN) berkaitan dengan manfaat yang diberikan kepada suatu negara tertentu, yang mewajibkan pemberian perlakuan yang sama kepada semua negara lainnya. Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) mewajibkan negara-negara anggota untuk memastikan peluang yang adil bagi barang-barang jasa dan penyedia jasa, sejalan dengan prinsip Most Favored Nation. Konsep Most Favored Nation mencakup jaminan perlakuan yang adil bagi semua mitra dagang di antara negara-negara anggota. Menurut Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS), jika suatu pemerintah mengizinkan perusahaan asing untuk terlibat dalam industri tertentu, negara tersebut diharuskan menawarkan peluang yang sama kepada pengusaha berbasis jasa dari negara anggota lainnya.

Gagasan ini mengharuskan pemerintah menahan diri untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif dalam memberikan layanan dan memperlakukan penyedia layanan dari negara lain. Perbedaan apa pun antara jasa dan penyedia jasa dari negara asing yang berbeda merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS). General Agreement on Trade in Services (GATS) menerapkan prinsip Most Favored Nation yang berarti setiap tindakan diskriminatif yang dilakukan suatu negara anggota terhadap pemasok jasa luar negeri dianggap melanggar GATS, kecuali ada pengecualian sementara terhadap hal tersebut. aturan. Prinsip Bangsa Yang Paling Difavoritkan.

Sebelum penerapan Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS), negara-negara yang menginginkan perlakuan istimewa terhadap negara tertentu dapat secara resmi mendokumentasikan pengecualian yang diberikan sesuai dengan prinsip Most Favored Nation. Sebagai elemen penting dalam Perjanjian Umum Perdagangan Jasa (GATS), pelaksanaan perjanjian GATS diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan pengecualian-pengecualian ini. Selain itu, setelah perjanjian ini mulai berlaku, setiap pengecualian lebih lanjut yang diakui akan diatur oleh ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam ayat 3 Pasal IX Kesepakatan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Pengecualian terhadap penerapan prinsip Most Favored Nation terdapat pada Pasal II ayat 3 General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Pasal XIII ayat 1 GATS. Berdasarkan Pasal II ayat 3 General Agreement on Trade in Services (GATS), prinsip perlakuan Most Favored Nation dapat dikecualikan dalam konteks perdagangan jasa yang dilakukan dengan negara tetangga, sebagaimana ditentukan oleh kedekatan regionalnya. Fasilitas-fasilitas ini dapat ditawarkan untuk memfasilitasi pertukaran jasa yang diproduksi dan dikonsumsi dalam batas-batas lokal. Sebaliknya, Layanan Artikel yang ditawarkan bersama dengan lembaga pemerintah merupakan layanan non-komersial yang tidak

disediakan secara kompetitif dengan satu atau lebih penyedia layanan.

Selanjutnya adalah prinsip *National Treatment*. Gagasan perlakuan nasional (national treatment) juga dianut oleh GATS dalam mengatur regulasi perdagangan jasa. Asas perlakuan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal XVII ayat (1) peraturan terkait *"In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out therein, each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like service and service suppliers."* Prinsip Perlakuan Nasional mengamanatkan bahwa setiap negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama terhadap layanan dan penyedia layanan dari negara anggota lainnya, seperti halnya terhadap layanan atau penyedia layanan dari negaranya sendiri. Penerapan prinsip National Treatment dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) berbeda dengan penerapannya dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Berbeda dengan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang pada umumnya menganut prinsip National Treatment, General Agreement on Trade in Services (GATS) mempunyai implementasi prinsip ini yang lebih terbatas dan tidak universal. Penerapan prinsip Perlakuan Nasional dalam Perjanjian Umum Perdagangan Jasa (GATS) dibatasi pada negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang telah membuat komitmen khusus pada sektor jasa pilihan mereka. Kewajiban di atas seringkali dibentuk berdasarkan persyaratan, kualifikasi, dan batasan tertentu yang dijelaskan dalam Jadwal Kewajiban (SoC).

Pembatasan penerapan prinsip Perlakuan Nasional biasanya mencakup kriteria seperti persyaratan kewarganegaraan atau tempat tinggal bagi para eksekutif, kewajiban investasi modal tertentu dalam bisnis lokal, pembatasan pembelian tanah dari penyedia layanan asing, penyediaan subsidi khusus dan manfaat pajak khusus untuk perusahaan dalam negeri. penyedia layanan, dan penerapan pembatasan modal dan operasional pada penyedia layanan asing.

Ada perbedaan diantara penerapan prinsip *Most Favored Nation* dan *National Treatment* berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal, Most Favored Nation (MFN) adalah prinsip yang mewajibkan suatu negara memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota perjanjian internasional, tanpa membedakan negara asal produk atau layanan yang diperdagangkan. Prinsip ini juga berlaku dalam konteks penanaman modal, yang mewajibkan suatu negara memberikan perlakuan yang sama kepada semua investor asing, tanpa membedakan negara asal investor. Prinsip ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Pemberian perlakuan yang sama kepada penanam modal asing berdasarkan prinsip MFN mencakup

berbagai aspek, antara lain Pemberian izin penanaman modal, Pemberian fasilitas penanaman modal, Pemberlakuan pajak dan bea cukai.

Pemberian perlindungan hukum, Prinsip MFN diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) pada Pasal 18 ayat (1), yang menyatakan bahwa: *"Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, termasuk perlakuan khusus dan/atau fasilitas yang diberikan kepada penanam modal asing oleh negara lain."* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) secara tegas menganut prinsip MFN. Hal ini dapat dilihat juga dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPM yang menyatakan bahwa: *"Setiap penanam modal asing berhak memperoleh perlakuan yang sama dengan penanam modal asing lainnya, tanpa membedakan negara asalnya."* Ketentuan ini berarti bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada investor asing dari satu negara tertentu daripada investor asing dari negara lain. Prinsip MFN sangat penting dalam menarik investasi asing ke Indonesia. Investor asing akan lebih berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia jika mereka yakin bahwa mereka akan diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

Prinsip *National Treatment* bertujuan untuk mencegah perlakuan diskriminatif di pasar dalam negeri, untuk membangun koordinasi perdagangan internasional, untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional, untuk menstabilkan sistem pasar bebas, dan dalam pengendalian persentase dalam kerangka biaya-biaya (cost) pasar bebas, dan untuk mengurangi biaya lainnya serta membiarkan negara-negara kecil mendapatkan keuntungan dari kehadiran negara-negara maju yang acapkali dalam perjanjian kerja sama antar negara memberikan bantuan yang istimewa pula. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) secara tegas menganut prinsip NT. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 6 UUPM yang menyatakan bahwa: *"Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua Penanam Modal yang berasal dari Negara manapun yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Ketentuan ini berarti bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada investor dalam negeri daripada investor asing, atau sebaliknya. Mengenai prinsip NT dalam peraturan penanaman modal diatur dalam Pasal 7 UUPM, yaitu: Pemerintah tidak mengizinkan nasionalisasi atau pengambilalihan hak milik penanaman modal kecuali menurut undang-undang. Dalam hal pemerintah melakukan tindakan atas nama kebangsaan, maka sistem Penanaman Modal terhadap Perlakuan adil diatur dalam Pasal 8 Ayat (5) yang artinya tidak dikurangi ketentuan yang jelas tertulis pada

Ayat (1): *"Otoritas pemerintahan negara untuk memberlakukan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana." "Hak pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan pemerintah lainnya dari Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." "Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor dan pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian Negara."*

Prinsip National Treatment berpotensi untuk meminimalisir pertentangan antar pelaku Penanam Modal Asing (PMA) yaitu Pemerintah Negara asal, Pemerintah Negara tuan rumah/negara asal dan Penanam modal karena prinsip ini akan memberikan jaminan keamanan terutama bagi penanam modal. Lebih lanjut, bagi Negara penerima modal prinsip ini memungkinkan mereka memberlakukan aturan yang sama mengikatnya terhadap Investor asing dan domestik. Apabila Investor asing melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia maka mereka akan dijera dengan hukum yang berlaku tanpa adanya keistimewaan tertentu.

Prinsip NT adalah untuk mencegah diskriminasi pada pasar domestik, menciptakan harmonisasi perdagangan internasional, meningkatkan efisiensi dalam perdagangan internasional, menstabilkan sistem pasar bebas, serta dapat mengurangi biaya-biaya dalam rangka pasar bebas serta memungkinkan negara kecil untuk turut mendapatkan manfaat (benefit) dari keberadaan negara-negara maju.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerapan Penanaman Modal bagi Investor Asing di Indonesia menurut ketentuan hukum nasional yang berlaku dapat dilihat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu khususnya pada Pasal 5 ayat (2) mengenai bentuk hukum perusahaan penanaman modal asing wajib berbentuk PT. Selanjutnya melalui ketentuan Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa seluruh bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Adapun bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan dilarang yaitu produk senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang. Indonesia menerapkan prinsip perlakuan yang sama terhadap seluruh penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi seluruh penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Namun ada pengecualian pada Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan adanya perlakuan sama tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian di Indonesia, maka dari hal tersebut dapat dilihat bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) (conflicting).

Hal ini dapat menimbulkan kerancuan dari berbagai pihak investor asing yang mendasarkan tindakannya pada peraturan yang berlaku tersebut, dan tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi para investor asing. Pemerintah Indonesia sudah menerapkan prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment atau perlakuan yang sama bagi penanam modal asing dengan menerapkan prinsip tersebut di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Indonesia menerapkan Prinsip Non-Diskriminatif dan National Treatment dalam Kasus Pengadaan Mobil Nasional Indonesia dengan menjalani putusan yang mewajibkan Pemerintah Indonesia mencabut semua Keputusan Presiden beserta Peraturan lainnya yang terkait dengan persyaratan kandungan lokal. Prinsip Most Favoured Nation (MFN) yang dikenal juga dengan prinsip non diskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar yang termuat dalam perjanjian GATS yang berkaitan dengan perdagangan jasa. Prinsip ini diatur dalam Pasal II ayat (1) GATS tentang perlakuan MFN atau non diskriminasi (Most Favoured Nation Treatment) pada perdagangan jasa dalam kerangka WTO. Setiap negara anggota harus dengan segera dan tanpa syarat memberikan perlakuan yang tidak berbeda (no less Favourable) diantara pemasok jasa (service providers) dari negara satu dengan negara lainnya. Penerapan prinsip ini berlaku terhadap sektor-sektor jasa yang meliputi jasa perhubungan udara, jasa finansial, perpindahan manusia serta telekomunikasi. Namun pada pelaksanaannya, prinsip MFN dapat dikecualikan dengan menerapkan kebijaksanaan menyimpang yang terus menerus dipantau oleh pengawasan CTS (Council for Trade in Services). Penyimpangan ini, lebih lanjut diatur dalam Pasal II ayat (2) GATS dan banyak dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang untuk melindungi sektor jasa dalam negeri. Sebenarnya Prinsip MFN memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perdagangan internasional karena aturan-aturan ini akan menjadi pedoman bagi negara-negara dalam melakukan kegiatan perdagangan dibidang jasa. Bagi Indonesia sendiri sebagai salah satu anggota WTO, mau tidak mau terlibat untuk menjalankan ketentuan- ketentuan GATS. Ini memberikan dampak bagi perindustrian dan perekonomian dalam negeri yang bergerak di sektor jasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anna Rokhmatussa'dyah dan Suratman. (2015). Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta, p.3
- Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 82.
- Dhaniswara K. Harjono. (2012). Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Buku Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, hal. 140.
- Dwi Cesaria Sitorus. (2013). Analisis Yuridis Prinsip Hukum Perlakuan Sama Kepada Investor Domestik dan Investor Asing Yang Melakukan Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia, Jurnal Hukum Ekonomi Volume 2 Nomor 1, p.2
- Eduardus, Tandelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Risiko, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2001
- Elli Ruslina. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. Jurnal Konstitusi Vol. 9 No.1, Jakarta, p 75
- Henry Campbell. (1968). Black's Law Dictionary, ed. 4, St.Paul, Minn: West Publishing, p. 970
- I Dewa Gede Atmadja dan Inyoman Putu Budiarta, Teori teori hukum, Setara Press, Malang, 2018, hal. 205-206.
- M. Sornarajah. (2004). The International Law on Foreign Investment, Second Edition. Cambride: Cambridge University Press, hal. 7.
- Mochar Kusumatmadja. (1996). Investasi di Indonesia Dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay, Jurnal Hukum No. 5 Vol 3, p.4
- Muhammad Iqbal Hasan. (2019). Perjanjian Investasi Internasional, Standar Perlakuan Adil dan Layak (Fair and Equitable Treatment Standard), Rajawali Pers, Jakarta, p.24.
- Salim HS dan Budi Sutrisno. (2008). Hukum Investasi di Indonesia, PT. Rajagrafindo, Persada, Jakarta, p.175

### Jurnal dan Publikasi Lainnya

- Mahmul Siregar, "UUPM dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal,"<http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000091-hukum-dagang>
- Muchammad Zaidun, "Keterkaitan PrinsipPrinsip Hukum Antara Penanaman Modal Asing dengan Perdagangan Internasional,"  
<http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000091- hukum-dagang internasional/hk>

638, terakhir diakses tanggal 20 Maret 2013.

Tristantyo, Rajendra Wisnu, Analisis Perilaku Herding Berdasarkan Tipe Investor dalam Kepemilikan Saham, Jurnal Manajemen Keuangan, 2014

Erizka Permatasari, Baru! Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia, sebagaimana diakses pada link Baru! Ini Aturan Pendirian PT PMA di Indonesia (hukumonline.com) tanggal 16 Oktober 2023

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara 1967 Nomor 33

Republik Indonesia, Pasal 1 Angka (3), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 7 Ayat (2).

Pasal 6-8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bab 1 Ketentuan Umum  
Pasal 1 ayat 1

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,  
Pasal 7 Ayat (2).